

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh:
Nurfahmiyati

Abstrak

Rasulullah SAW sebagai pemerintah mengupayakan pengelolaan keuangan negara dengan baik, berdasarkan prinsip-prinsip dalam agama Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya.

Pengelolaan keuangan negara ini diwadahi dengan lembaga yang dinamai :Baitul MaalWat Tamwil (BMT), di awal pemerintahan Rasulullah SAW dana yang ada didalam BMT ini adalah zakat-zakat yang dikumpulkan dari orang mampu dan kemudian disalurkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang miskin.

Diharapkan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang ada didalam suatu negara dapat mengelola keuangan masyarakat di suatu negara. Sekarang ini BMT belum bisa mengelola keuangan suatu negara karena tidak difungsikan sebagai lembaga keuangan milik negara seperti pada zaman Rasulullah. Diharapkan ke depan bila suatu negara sudah menggunakan hukum-hukum Islam, khususnya untuk negara yang memiliki mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka BMT akan dapat menciptakan kesejahteraan didalam suatu negara seperti pada masa Rasulullah.

Kata kunci :Baitul MaalWat Tamwil (BMT), Keuangan Negara, Rasulullah SAW.

I. Pendahuluan

Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa negara, Islam tidak akan dapat berjalan secara utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang *rahmatan lil alamin*, atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya.

Tujuan hakiki dari suatu negara Islami adalah untuk memberikan *masalahah* kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. *Maslahah* ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakat kepada kemakmuran di dunia dan akhirat.

Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar terdistribusi secara merata dan adil. Agar keadilan tercapai, maka negara akan mengatur ketersediaan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan mengalokasikannya dengan baik.

Untuk mengatur alokasi sumber daya ekonomi suatu negara dapat terselenggara dengan baik, negara harus memiliki instrumen yang adil dan tepat. Instrumennya banyak, ada yang merupakan perintah langsung dari Allah

SWT dan ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai pemimpin mengupayakan umatnya menjadi masyarakat yang sejahtera, salah satunya adalah dengan mengelola keuangan negara dengan baik. Dimana kemandirian sebuah Negara tergantung kepada kesanggupan pemerintahnya untuk mengumpulkan pemasukan-pemasukan yang diperlukan serta mendistribusikannya atas kebutuhan-kebutuhan bersama.

Dalam perwujudan negara yang harus mensejahterakan rakyatnya sudah terlihat diusahakan sekuat mungkin, diawali dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan berhijrah dari Makkah dan tiba di Madinah tahun 622 M. Kemudian mengeluarkan perjanjian segitiga antara kaum Muhajirin (Muslim yang ikut beliau berhijrah), Anshar (Muslim Madinah yang menyambut beliau), dan kaum Yahudi Madinah. Perjanjian tersebut dikenal sejarah dengan nama Piagam Madinah yang menjabarkan fondasi sebuah negara Islam kecil di Madinah yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Pendapatan kas negara bagi negara kecil ini amatlah kecilnya sehingga tidak cukup untuk dipakai menangani pekerjaan di bidang jaminan sosial dan pelayanan publik berskala besar. Lagipula, negara senantiasa terlibat dalam peperangan karena seringnya diganggu oleh penyerbuan kaum Quraisy Makkah serta pengkhianatan kaum Yahudi Madinah.

Mula-mula sekali, satu-satunya penerimaan negara adalah zakat. Seiring dengan berlalunya waktu, harta rampasan perang menjadi sumber penerimaan pemerintah, karena hanya empat perlimanya saja yang dibagikan kepada para tentara yang terlibat dalam pertempuran, sedang seperlimanya dimasukkan kas negara untuk membantu kaum miskin. Di luar sumber-sumber tersebut, Nabi Muhammad SAW selalu memberi bantuan keuangan kepada kaum fakir miskin, orang yang sakit, serta yang cacat sehingga tidak dapat mencari nafkah. Beliau juga menolong mereka yang menganggur baik dalam bentuk bantuan uang ataupun mendapatkan pekerjaan. Ketika posisi penerimaan publik di akhir masa pemerintahan beliau membaik, maka beliau mulai membayar utang orang-orang muslim miskin yang tidak mampu melunasi utangnya sendiri atau mereka yang meninggal dunia dan tidak memiliki harta untuk membayar utangnya itu.

II. Pengelolaan Keuangan Rasulullah SAW.

Tanggungjawab negara pada zaman Rasulullah, selama masa hidup Rasulullah selalu menyediakan bantuan keuangan bagi fakir miskin dari baitulmal, lapangan kerja bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan dan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Beliau bahkan membayarkan hutang

orang-orang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya serta membantu fakir miskin yang datang meminta bantuannya.

Pada awal hijrahnya di Madinah, Nabi SAW telah menanamkan prinsip pengelolaan keuangan negara melalui penetapan dan tata cara sumber pendapatan negara berupa zakat bagi umat Islam. Perintah zakat turun pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu berupa zakat fitrah. Pada masa ini pembayaran zakat hanya bersifat himbauan. Pada tahun ke-9 Hijriah turun perintah kewajiban zakat mal. Menurut Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz, ketika ia mengirimkannya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat. Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka. Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.

Zakat adalah pajak satu-satunya yang digariskan dalam Al-Qur'an serta dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw., sekalipun yurisdiksi Negara untuk mengenakan pajak-pajak yang lain tetap berlaku. Zakat adalah sebuah ibadah seperti shalat dan puasa, dan

penolakan membayarnya atau pengelakan yang disengaja sama dengan menafikan iman dalam Islam.

Penerimaan selain Zakat, terdiri dari :

- a. Anfāl (rampasan perang). Hukum dasar anfāl dinyatakan dalam Al-Qur'an (8:1) dan diterangkan oleh Nabi Muhammad saw. Ditentukan bahwa khumus (seperlima) dari anfāl harus dikhususkan untuk baitu'l-mal (kas Negara). Dengancaraini, khumus menjadi sumber pemasukan Negara yang rutin.
- b. Begitu juga tanah-tanah yang ditaklukan tanpa pertarungan kekuatan dipandang sebagai fai. Fai juga merupakan sebuah sumber pemasukan Negara sebagai akibat dari penaklukan-penaklukan tertentu tanpa pertarungan.
- c. Jizyah (pajak karena syarat tertentu/poll-tax). Dikenakan oleh Nabi Muhammad saw. kepada orang-orang Kristen dan Magian, yang menerima jaminan dari Islam dengan membayar sejumlah uang tertentu.
- d. 'Unshur (pajak cukai persepuluh) yang dikenakan kepada para pedagang non-Muslim, karena para pedagang Muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah-tanah non-Muslim.
- e. Sedekah (terutama Zakat Fitrah);
- f. Pajak-pajak yang lain

III. Baitul Maal sebagai Alat Pengelolaan Keuangan Negara

Semua pendapatan dan penerimaan negara pada masa Rasulullah dikumpulkan melalui Rasulullah dan langsung dibagikan oleh Rasulullah, hal ini menjadi cikal bakal terbentuknya *baitulmal*. *Baitulmal* berasal dari bahasa Arab, *bait* artinya rumah dan *al-mal* artinya harta. Jadi secara etimologis, *bait-ulmal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Pengertian Baitul Maal menurut para Ulama ialah "Pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari menghimpun, memungut, mengambangkan, memelihara hingga menyalurkannya". Definisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab *Ahkam Sulthoniyyah* dengan mendefinisikannya sebagai "Tempat/wadah untuk memelihara/menjaga hak-hak keuangan Negara. Baitul Maal juga diartikan petugas yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara tersebut."

Pada masa Rasulullah SAW, *baitulmal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-Jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *baitulmal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah

senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

Prinsip pengelolaan harta baitulmal menurut uraian Taqiyudin an-Nabhani (1996) ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta:

1. Harta yang mempunyai kas khusus dalam baitulmal.

Harta yang dimaksud disini adalah harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan *asnaf* yang akan diberikan kepada mereka, bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada baitulmal, maka pembagiannya diberikan pada delapan *asnaf* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang berhak mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila dalam baitulmal tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorangpun dari delapan *asnaf* tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat; dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk

membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.

2. Harta yang diberikan baitulmal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta nafkah untuk keperluan jihad. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi, hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada dalam baitulmal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika wajib diberikan. Apabila tidak ada dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/mafsadat karena pemberiannya tertunda, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh negara. Namun apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, diberlakukan kaidah "*fa nazhiratun ila maisarah*" (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta). Pembagian harta bisa ditunda, hingga terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.
3. Harta yang diberikan baitulmal sebagai suatu pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim dan tenaga edukatif. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta

tersebut. Jadi, hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam baitulmal. Apabila tersebut harta ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pemberian tersebut tidak segera diserahkan, maka negara harus meminjam hartanya untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, kemudian negara melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah "*fa nazhiratun ila maisarah*" (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/kecukupan harta) dimana pembagian hartanya bisa ditunda hingga harta tersebut terkumpul baru setelah itu diserahkan kepada yang berhak.

4. Harta yang dikelola baitulmal yang bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah), tetapi digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana-sarana lainnya, yang keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang urgen, dimana umat akan mengalami penderitaan/ mudarat jika sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat

harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam baitulmal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam baitulmal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.

5. Harta yang diberikan baitulmal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (badal/ujrah). Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan/mudharat karena tidak adanya pemberiannya tersebut. Misalnya, pembuatan jalan kedua/alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit baru sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain yang jauh, ataupun yang lainnya. Hak mendapatkan pemberian ini ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Kalau di dalam baitulmal terdapat harta, wajib disalurkan untuk keperluan tersebut. Apabila di dalam baitulmal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari baitulmal. Kaum Muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum Muslimin.
6. Harta yang disalurkan baitulmal karena adanya unsur kedaruratan. Seperti paceklik/kelaparan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak memperoleh tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta

tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya melus kepada kaum Muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam baitulmal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan/mafsadat karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, negara wajib meminjam harta, lalu meletakkannya dalam baitulmal, dan seketika itu disalurkan kepada yang berhak. Kemudian utang tersebut dibayar oleh negara dari harta yang dikumpulkan dari kaum Muslimin.

III. 1. Pengertian Baitul Maal Tamwil

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang

berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Baitul Maal Tamwil adalah suatu institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana baitul tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

III. 2. Tujuan Berdirinya BMT

Pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT termasuk dalam kegiatan dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Secara umum ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BMT, yaitu: *Kepentingan Ibadah*

Hal ini merupakan manifestasi dari keimanan kepada larangan Allah SWT tentang pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surat *Al-Baqarah* 275-279. Dalam beberapa hal, antara lembaga keuangan konvensional dan syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan/simpanan

uang, pelayanan dan teknologi. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, penyaluran dana, lingkungan kerja dan mekanisme perhitungan keuntungan bagi hasil.

Dilihat dari konteks masa sekarang Baitul Maal dimasa itu menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Departemen Sosial dll. Namun pengertian "Baitul Maal" dalam konteks istilah BMT kini lebih menyempit maknanya. Baitul Maal dalam konteks BMT hanya menjalankan fungsi social yang lepas dari kaitan politik Negara. Baitul Maal dalam kaitan BMT mempunyai kegiatan yang menyempit yaitu hanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) yang tidak bersifat komersial. Penyalurannya difokuskan kepada mustahiknya yaitu delapan asnaf yang telah ditentukan dalam aturan syariah dengan prioritas utama untuk fakir miskin. Baitul Maal dalam kaitannya dengan BMT ialah menyalurkan dana Qordhul Hasan yang tidak berorientasi komersial untuk keperluan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi ummat.

Dalam perkembangannya kedepan pengelolaan dana ZIS ini telah diakomodir dengan pemberlakuan UU no 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Namun BMT masih signifikan sebagai lembaga yang bersinggungan

langsung dengan akar rumput kaum dhuafa yang dengan demikian memiliki kesempatan besar sebagai mitra kerja Lembaga Pengelola Zakat, baik berfungsi sebagai unit penghimpun ZIS maupun sebagai mitra menyalurkan ZIS.

III.3. Prinsip Dan Produk Inti Dari *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitul Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis. Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi *Baitut Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah
2. Al-Mudharabah
3. Amanah

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

III.4. Bentuk Badan Hukum BMT

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang

peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan. Untuk itu perlu dikaji beberapa aspek hukum BMT.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
3. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

Dilihat dari kesesuaian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT.

Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari:

Pertama,

Latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan

penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR(S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, diantaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini.

Kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga,

Relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Yang ini juga akan membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya.

Keempat,

Adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.

Kelima,

Berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

Keenam,

Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil.

Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan pengawas itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi

kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya.

Berdasarkan analisis ini, maka terdapat kesamaan konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung dijadikannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap badan hukum koperasi untuk BMT, yaitu :

Perlu adanya mekanisme yang mampu menjamin dilaksanakannya koperasi sesuai dengan prinsip dasarnya karena dalam prakteknya telah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip dasar tersebut seperti koperasi yang telah banyak kehilangan jati dirinya karena meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi pada fungsi ekonomi, prinsip kemandirian yang ada pada koperasi juga tidak terlaksana, hal ini dapat dilihat dari besarnya intervensi pemerintah terhadap koperasi.

Dalam hal ini peran dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan lembaga ini (Pemerintah, Departemen Koperasi dan semua yang terlibat) sangat dibutuhkan dalam rangka meluruskan kesalahan memahami konsep dasar koperasi yang berakibat terjadinya

penyimpangan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terutama oleh Dewan Pengawas dalam pelaksanaan koperasi dalam hal ini peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi koperasi sangat penting. Begitu juga pada BMT, peran Dewan Pengawas Syariah perlu lebih ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam sistem perkoperasian di Indonesia dengan sistem yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu bagi hasil, sehingga merancang sebuah konsep lembaga koperasi syariah adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

III.5. Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- a. Pelarangan riba
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.

- c. Pelarangan usaha untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

III. 6. Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil*

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjamansedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga
3. Semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
4. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
 1. Menjadi perantara keuangan antar *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
 2. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

IV. Kesimpulan

Rasulullah sebagai pemimpin telah berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan dapat

mensejahterakan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari cara Rasulullah mengelola keuangan negara, dana keuangan negara yang berasal dari zakat dan sumber-sumber lainnya. Dana-dana yang dikumpulkan tersebut diwadahi dalam institusi keuangan yang disebut baitulmal, semua dana tersebut akan dikelola dan disalurkan untuk kepentingan umat, tidak ada sedikitpun yang dinikmati oleh Rasulullah sebagai pemimpin umatnya.

Baitul Maal dalam konteks BMT hanya menjalankan fungsi social yang lepas dari kaitan politik Negara. Baitul Maal dalam kaitan BMT mempunyai kegiatan yang menyempit yaitu hanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) yang tidak bersifat komersial. Penyalurannya difokuskan kepada mustahiknya yaitu delapan asnaf yang telah ditentukan dalam aturan syariah dengan prioritas utama untuk fakir miskin. Baitul Maal dalam kaitannya dengan BMT ialah menyalurkan dana Qordhul Hasan yang tidak berorientasi komersial untuk keperluan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi ummat.

Dalam BMT yang berbadan hukum Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjamansedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman.

Diharapkan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang ada didalam suatu negara dapat mengelola keuangan masyarakat di suatu negara. Sekarang ini BMT belum bisa mengelola keuangan suatu negara karena tidak difungsikan sebagai lembaga keuangan milik negara seperti pada zaman Rasulullah. Diharapkan ke depan bila suatu negara sudah menggunakan hukum-hukum Islam, khususnya untuk negara yang memiliki mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka BMT akan dapat menciptakan kesejahteraan didalam suatu negara seperti pada masa Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Muhammad, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Penerjemah : Suherman Rosyidi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz.et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan ke-2, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1999.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Penerbit EKONOSIA-UII, Yogyakarta, 2012.

Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Suyanto,M., *Muhammad Bussiness Strategy & Ethics : Etika dan Strategi Bisnis NabiMuhammad SAW*, Andi, Yogyakarta, 2008.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Penerjemah: Soeroyo,Nastagin, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.Yogyakarta: UII Press, 2004.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.